

KAJIAN PELAKSANAAN LELANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP BARANG SITAAAN

A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF AUCTIONS BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION REGARDING CONFIDENTIAL GOODS

Bani Amella Maha Putry

Universitas Pasundan

baniamellamahap@gmail.com

Deyna Shafa Ghaida

Universitas Pasundan

deynashafa28@gmail.com

Ummi Maskanah

Universitas Pasundan

Abstrak

Mengacu kepada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa barang hasil sitaan Penyidik dapatlah dijual dimuka umum melalui pelelangan, walaupun perkaranya dalam kondisi belum diputus inkracht melainkan masih dalam proses pemidanaan. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai lelang pada barang sitaan yang dilakukan oleh KPK. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara di wilayah barang sitaan. Sebelum dilelang ada ketentuan mengenai penilaian harga barang sitaan tersebut dimana akan ditentukan nilai limitnya oleh penjual dalam hal ini adalah penilai pemerintah atau penilai publik sesuai pasal 8 ayat 5 PP Nomor 105 Tahun 2021 tersebut. Dan kendala-kendala yang dihadapi KPK dalam pelaksanaan lelang barang sitaan salah satunya terkait regulasi hukum.

Kata Kunci: Lelang, Barang Sitaan, KPK

Abstract

Referring to Article 47A of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission that the goods confiscated by the Investigator can be sold in public through auction, even though the case has not been decided inkracht but is still in the process of punishment. For this reason, the author conducts this research with the aim of examining and discussing more deeply the auction of confiscated goods conducted by the KPK. The research method used in this research is qualitative research with a juridical-normative approach, which is a research that focuses on normative legal science, but also tries to examine the rules that apply in society. The result of this research is that the implementation of the

auction is carried out by the State Auction Office in the area of confiscated goods. Before the auction there are provisions regarding the price assessment of the confiscated goods where the limit value will be determined by the seller, in this case a government appraiser or public appraiser according to article 8 paragraph 5 of PP Number 105 of 2021. And the obstacles faced by the KPK in implementing the auction of confiscated goods, one of which is related to legal regulations .

Keywords: Auction, Confiscated Goods, KPK

A. Pendahuluan

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.¹ Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, *corruption by greed* (korupsi karena keserakahan). Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, *corruption by chance*

(korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan massif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain: terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab, hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.

Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mendefinisikan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud

¹ Dimas Arya Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169, <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/binamulia/article/view/323>

atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam tindak pidana korupsi khususnya, penyitaan tersebut sangat lazim mengingat sering kali pelaku tindak pidana korupsi mengelabui dan melakukan tindak pidana tambahan seperti pencucian uang hasil korupsi dengan membeli barang mewah. Mengacu kepada Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, benda hasil sitaan Penyidik dapatlah dijual dimuka umum melalui pelelangan, walaupun perkaranya dalam kondisi belum diputus inkracht melainkan masih dalam proses pemidanaan.

Lelang adalah cara menjual barang secara terbuka, yang tidak memihak, dan memberi seluruh komunitas kesempatan yang sama untuk dapat membeli barang di mana orang yang menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenangnya. Barang-barang yang dijual di lelang juga beragam, termasuk karya seni, ternak, elektronik, kendaraan, rumah, dll. Adapun mengenai jual beli lelang benda sitaan terdapat di Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 angka 17 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa, "Lelang adalah setiap penjualan barang

dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli". Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun.

Benda sitaan yang dapat dijual lelang tersebut "pada dasarnya" meliputi semua jenis benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang secara hukum dan secara sosial ekonomi dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh subjek hukum, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Lemas rusak, dan /atau
2. Membahayakan, dan /atau
3. Biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

dikecualikan apabila Benda Sitaan merupakan benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan/diperjualbelikan oleh ketentuan, maka tidaklah dapat dilelang.

Adapun mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup dua kewenangan utama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, salah satu tugas pokok KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum, terutama terhadap kajian tentang lelang pada objek barang sitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Lelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Barang Sitaan

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.²

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”. Menurut Yahya Harahap lelang adalah "Pelelangan dan penjualan barang dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu, tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-

² Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

orang yang berlelang untuk menawar dan menyetujui harga atau mendaftarkan”.³

Pengertian lelang diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah ini merupakan sebuah dasar hukum KPK untuk bertindak sebagaimana tujuan dari penegakan hukum yang harus bersesuaian dengan hukum formil, yang artinya setiap tindakan dari penegakan hukum harus pula ada dasar hukumnya.

Hal ini mendorong agar tidak terjadinya kesewenangan dan sebagai bentuk perlindungan dari Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan hukum. Pada pasal 47 A ayat (2) UU KPK menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 ini adalah tindak lanjut perumusan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang KPK.

Berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah tersebut pelelangan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal pelelangan yang dilakukan pada tahap

³ Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2007, hlm 115

Isi kesimpulan harus menjawab masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk paagraf bukan dalam bentuk poin-poin.

penyidikan atau penuntutan sejauh mungkin dilakukan dengan persetujuan tersangka dan kuasanya.

Persetujuan tersebut dapat diperoleh penyidik atau penuntut umum melalui media elektronik atau nonelektronik paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima persetujuannya. Apabila tersangka dan kuasanya menolak pelelangan benda sitaan tersebut maka penyidik atau penuntut umum tetap dapat melanjutkan proses lelang barang sitaan, hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6. Lahirnya PP tersebut disambut baik oleh KPK dan melalui juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan:“PP tersebut memungkinkan bagi KPK untuk dapat melakukan lelang benda sitaan sejak dalam tahap penyidikan.”⁴

Mengutip yang disampaikan Yahya Harahap, menurut beliau yang bertitik tolak pada cara berfikir komprehensif, penjualan lelang benda sitaan tidak

⁴ Irfan Kamil, "KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/25/14044891/kpk-apresiasi-terbitnya-pp-nomor-105-tentang-lelang-benda-sitaan-komisi?page=all> , diakses 24 November 2024

bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*.

Hal ini mengingat adanya kesulitan luar biasa dalam menjaga keselamatan dan keutuhan benda atau benda yang disita merupakan bahan kimia yang mudah meledak sedang tempat yang serasi tidak ada, keadaan tersebut membuat pejabat dihadapkan dalam keadaan yang *extraordinary*. Keadaan yang dimaksud oleh Yahya Harahap merupakan keadaan nyata yang sudah berlangsung sangat lama dan hal tersebut menimbulkan kerugian baik kepada Tersangka atau perwaliannya, begitu pula kepada Negara.⁵ Maksud dari pemahaman di atas adalah dengan keadaan barang mewah yang akan mengalami depresiasi yang tinggi sehingga perawatannya mengeluarkan biaya besar ditambah fasilitas dari perlindungan dan pemeliharaan barang tersebut belum empuni secara nyata, maka akan lebih baik dialihkan menjadi bentuk uang yaitu dengan cara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ternyata tersangka tersebut setelah melewati pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka nilai dari barang tersebut tidak akan berkurang

drastis sebagaimana tujuan dari pelelangan barang tersebut. Begitu pula dengan negara, karena pada dasarnya barang yang disita tersebut akan menjadi alat pemulihan kerugian negara, maka ada tugas untuk menjaga nilai dari barang tersebut jangan sampai berkurang saat sudah putusan *incrahtvan geuisde* (telah berkekuatan hukum tetap), nilai barang yang sebelumnya dapat menggantikan kerugian negara, namun ternyata keadaan yang rusak sehingga depresiasinya sangat tinggi, hal tersebut akan merugikan negara. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara di wilayah barang sitaan. Sebelum dilelang ada ketentuan mengenai penilaian harga barang sitaan tersebut dimana akan ditentukan nilai limitnya oleh penjual dalam hal ini adalah penilai pemerintah atau penilai publik sesuai pasal 8 ayat 5 PP Nomor 105 Tahun 2021 tersebut. Namun ada pengecualian terhadap barang yang mudah rusak sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (6), (7) dan (8) yang berbunyi “(6) Dalam hal Benda Sitaan termasuk kriteria lekas rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, nilai limit dapat ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran. (7) Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh penaksir. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penaksir Benda Sitaan yang lekas rusak

⁵ Albert Sembiring, "Tinjauan Yuridis Terkait Pelelangan Barang Sitaan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Juli 2022, hal. 402

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Perumusan pasal tersebut merupakan langkah yang efektif dalam mengeksekusi lelang terhadap barang sitaan dengan kriteria barang tertentu (mudah rusak). Sebelum dilakukannya pelelangan maka akan diajukan permohonan lelang sesuai pasal 9 ayat (2) yang dilengkapi dengan surat permohonan tersebut paling sedikit memuat :

- a. Identitas Penjual;
- b. Daftar benda sitaan yang dilelang;
- c. Nilai limit Benda Sitaan yang dilelang; dan
- d. Alasan penjualan lelang.

Selanjutnya permohonan tersebut akan diverifikasi oleh Kepala Kantor Lelang Negara dengan mengidentifikasi kelengkapan surat dan legalitas formal subjek, serta objek lelang. Kemudian, Kepala Kantor Lelang Negara tersebut akan menetapkan waktu pelelangan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak dokumen dianggap lengkap. Tanggal pelaksanaan lelang disampaikan kepada penjual paling lambat 3 (tiga) hari sejak jadwal lelang benda sitaan ditetapkan.

Pelaksanaan lelang tersebut dapat dihadiri oleh tersangka, Terdakwa atau kuasanya, namun apabila pihak tersebut tidak dapat hadir maka pelaksanaan lelang tetap

dilanjutkan. Begitu pula apabila munculnya keberatan terhadap pelelangan tersebut, maka pelelangan akan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan sebelumnya sudah ada pengumuman lelang melalui surat kabar. Hal ini guna melihat legitimasi dari barang yang akan dilelang tersebut masih terikat oleh pihak ketiga atau tidak. Oleh karena itu, setelah pelelangan baru lahir keberatan hal tersebut tidak sesuai konteks ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang. Terhadap barang lelangan yang sudah laku akan dibuat berita acaranya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan lelang tersebut dimana berita acara tersebut akan di berikan kepada penjual. Dalam pelaksanaan lelang ada kemungkinan barang tersebut tidak laku, dalam hal ini akan diakomodir oleh PP tersebut untuk dapat diajukan lelang kembali dan nilai limitnya juga dapat diturunkan oleh penjual.

2. Kendala Pelaksanaan Lelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Barang Sitaan

Lelang barang sitaan atau sitaan negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat kegiatan tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan untuk mengelola hasil kejahatan

dan mengembalikan keuntungannya kepada negara dan masyarakat. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menemui kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari aspek hukum hingga aspek teknis operasional. Kendala-kendala tersebut seringkali berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan hasil akhir proses lelang. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah proses hukum yang panjang. Barang sitaan baru dilelang setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract). Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi, proses hukum dapat berlarut-larut hingga bertahun-tahun, karena seringkali melibatkan upaya banding oleh terdakwa, kasasi, dan bahkan peninjauan kembali (PK). Hingga ada keputusan akhir, barang sitaan tersebut tidak dapat dijual atau digunakan secara resmi oleh negara. Akibatnya, produk tersebut disimpan dalam jangka waktu lama tanpa menghasilkan nilai ekonomis apa pun. Hal ini dapat menurunkan nilai barang tersebut, terutama untuk barang-barang yang mudah rusak seperti: Kendaraan, peralatan elektronik, atau aset yang memerlukan perawatan khusus.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas penyimpanan barang

sitaan. Aset yang disita seperti kendaraan, tanah, mesin, dan barang berharga lainnya memerlukan ruang penyimpanan yang memadai. Namun kapasitas penyimpanan KPK terbatas baik dari segi kapasitas maupun kualitas. Barang sitaan yang disimpan dalam kondisi kurang dari ideal dapat rusak, hilang, atau kualitasnya menurun. Misalnya saja kendaraan yang tidak dirawat dengan baik selama disimpan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan bodywork.

Kendala lainnya tidak semua barang sitaan yang dilelang KPK merupakan barang sitaan untuk kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, barang-barang tersebut memiliki nilai pasar yang rendah atau dianggap kurang menarik. Misalnya, mobil mewah yang sudah lama tidak digunakan seringkali memerlukan perbaikan besar-besaran, sehingga menambah biaya bagi calon pembeli.

Kendala selanjutnya adalah stigma yang melekat pada barang sitaan akibat korupsi. Beberapa orang ragu untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan kejahatan, meskipun barang-barang tersebut dilelang secara sah. Akibatnya, barang-barang tertentu mungkin tidak laku atau bisa saja dilelang berkali-kali dengan harga lebih murah.

KPK juga menghadapi tantangan dari segi sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan lelang. Pengelolaan barang sitaan mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, hingga lelang memerlukan tenaga ahli sehingga menimbulkan biaya operasional yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang pengendalian barang curian dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan lelang. Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat KPK perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, yang tidak selalu cukup untuk mengatasi peningkatan barang sitaan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan lelang barang sitaan oleh KPK diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan, khususnya PP Nomor 105 Tahun 2021, yang memberikan landasan hukum untuk melelang barang sitaan sejak tahap penyidikan hingga perkara berkekuatan hukum tetap. Lelang dilakukan melalui prosedur yang transparan dengan tujuan menjaga nilai barang dan memulihkan kerugian negara.

KPK menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan lelang barang sitaan, seperti proses hukum yang panjang, keterbatasan fasilitas penyimpanan, stigma

terhadap barang sitaan, dan sumber daya yang terbatas. Kendala-kendala ini seringkali menurunkan efisiensi dan efektivitas lelang serta mengurangi nilai barang yang dilelang.

Daftar Pustaka

Buku

Yahya Harahap (2007), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika Jakarta

Karya Ilmiah

Albert Sembiring, (2022) "Tinjauan Yuridis Terkait Pelelangan Barang Sitaan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2

Dimas Arya Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018): hlm. 169, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/323>

Sumber lainnya

Irfan Kamil, "KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/25/14044891/kpk-apresiasi-terbitnya-pp-nomor-105-tentang-lelang-benda-sitaan-komisi?page=all> diakses 24 November 2024